



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1357, 2016

KEMENPP-PA.
Pencegahan.

RAN.

Kekerasan.

Anak.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

MELALUI PARTISIPASI ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban untuk melindungi anak dari kekerasan perlu melibatkan partisipasi masyarakat termasuk dalam hal ini organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa untuk mencegah anak dari kekerasan perlu melibatkan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dengan upaya secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat RAN-PKA adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk melindungi anak dari kekerasan terhadap anak.
2. Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berbasis pada keagamaan, kemasyarakatan, akademisi dan lembaga riset berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, dan menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat terutama untuk perlindungan kekerasan terhadap anak.
3. Pencegahan adalah segala upaya untuk menghilangkan resiko serta dampak buruk kekerasan terhadap Anak.
4. Kekerasan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 2

RAN-PKA dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Anak.

Pasal 3

RAN-PKA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas pencegahan kekerasan terhadap Anak;
- b. mewujudkan kegiatan sebelum atau setelah terjadi kekerasan agar tidak terjadi keberulangan kekerasan terhadap Anak;
- c. meningkatkan komitmen Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan, dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak; dan
- d. membangun dan menjalin kerjasama, koordinasi dan hubungan kerja yang baik antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak.

Pasal 4

RAN-PKA merupakan salah satu program pengarusutamaan hak Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) RAN-PKA dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
- (2) RAN-PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan rencana kerja dari Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan RAN-PKA, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat melaksanakan rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
 - a. hasil kerja Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap Anak;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap Anak;
 - c. permasalahan kekerasan terhadap anak dan penyelesaiannya.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh seluruh Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak yang dapat dilakukan di Pusat dan Daerah.

BAB III PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan pelaksanaan RAN-PKA, dibebankan pada anggaran masing-masing.